

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASAL USUL DI SUMATERA BARAT

Efren Nova^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: efrennova11@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 10/06/2023

Direvisi, 20/07/2023

Dipublikasi, 05/08/2023

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif;

Tindak Kekerasan;

Hak Asal Usul

Abstrak

Keadilan Restoratif menjadi wacana yang sangat populer di seluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formal yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. *Keadilan Restoratif* membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, adat dan budaya, hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki persekutuan-persekutuan yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan umumnya khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peraditan adat. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat serta model mediasi dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). hampir semua nagari menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana ringan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara, pelaku, korban dan keluarga (orang tua, mamak) untuk mengembalikan ke bentuk semula/ perdamaian. Hal ini terungkap dalam pepatah: *bulek aia dek pambuluaah*, *bulek kato dek mufakat*. Apabila kesepakatan sudah tercapai maka kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik, terungkap dalam pepatah: *kok bulek ala bisa digolongkan dan kok picak ala bisa dilayangkan*. 2). Model mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 8 (delapan) nagari yang menjadi lokasi penelitian : 1). dengan membuat surat perdamaian, saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5(limo) nagari yaitu : Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto baru dan Cupak. Dinagari Situjuh Banda Dalam model mediasi adalah dengan surat perdamaian kedua belah pihak dan di buang dari nagari,, di Nagari Gantung Ciri dengan surat perdamaian dan di buang sepanjang adat.. Selanjutnya di Nagari Situjuh Batuah terdiri 3 (tiga) sanksi adat yaitu : *Karek pucuak* dijatuhkan sanksi 1 ekor kambing, *kubuang batang* dengan sanksi 150 kg beras dan *karek urek* dijatuhkan sanksi 300 kg beras.

Abstract

Keywords:

Restorative Justice;
Acts of Violence;
Rights of Origin

Restorative justice has become a very popular discourse throughout the world including Indonesia, amidst public dissatisfaction with seeing that formal law is dominated by positivism and does not optimally accommodate people's sense of justice. Restorative justice opens a new awareness that settlement of cases between parties in criminal cases does not have to be based on a spirit of revenge but by way of peace through deliberation so that all parties benefit from mutually agreed decisions and to create a balance between victims and perpetrators. Indonesia consists of various tribes, ethnicities, customs and cultures, this makes the Indonesian people have alliances called customary law communities. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides an opportunity to resolve cases of minor crimes in general, especially acts of violence against women and children through customary courts. This research examines the application of restorative justice in resolving acts of violence against women and children as a manifestation of the rights of origin in West Sumatra and the mediation model in resolving acts of violence against women and children as a manifestation of rights of origin in West Sumatra. This study uses a sociological juridical method. The conclusions of this study are: 1). almost all nagari implement restorative justice in resolving acts of violence against women and children / minor crimes which are carried out by deliberation and consensus between the perpetrators, victims and families (parents, mamak) to return to their original form / peace. This is expressed in the proverb: bulek aia deck pambuluah, bulek kato deck mufakat. If an agreement has been reached, both parties must comply with and carry out the agreement properly, expressed in the proverb: how come you can classify foreign tourists and how come you can send out picak style. 2). The mediation model applied in the resolution of acts of violence against women and children from 8 (eight) villages which were the research locations: 1). by making a letter of conciliation, mutual forgiveness between the two parties. This model is found in 5 (limo) villages, namely: Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto Baru and Cupak. Dinagari Situjuah Banda In the mediation model, a letter of condolence from both parties was exiled from Nagari, in Nagari Gantung Ciri with a letter of conciliation and disposed of according to custom. Furthermore, in Nagari Situjuah Batuah it consisted of 3 (three) customary sanctions, namely: Karek pucuk was sanctioned with 1 goat, I threw away the stem with a sanction of 150 kg of rice and Karek Urek was sanctioned with 300 kg of rice.

PENDAHULUAN

Keadilan Restoratif menjadi wacana yang sangat populer diseluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formil yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Keadilan Restoratif membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Munculnya dan semakin berkembangnya praktik penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan kritik inheren terhadap proses pengadilan legal konvensional yang belum memenuhi keadilan masyarakat.¹

Secara historis keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia sebelum teori tersebut berkembang seperti saat ini, hal ini disebabkan tatanan hukum Indonesia sudah ada jauh sebelum masyarakat menganut hukum modern. Pada saat itu hukum tidak berbentuk perundang-undangan seperti yang ada sekarang dengan ketentuan yang diatur dalam

¹ Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013

perundang-undangan dengan sanksi yang tegas dan jelas, tetapi tatanan hukum tersebut dapat memelihara ketenteraman, keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Eugen Erlich sebagaimana dikutip oleh Asmui menggambarkan bahwa *living law* ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktifitas -aktifitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat.

Nagari merupakan satu kesatuan hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan memilih pimpinan pemerintahannya², mendapat pengakuan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut Undang -Undang ini yang dimaksud dengan hak asal usul dan adat istiadat desa/nagari adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal usul dan hak tradisional ini dinyatakan dalam asas rekognisi, yaitu negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan adat istiadat desa/nagari dan hak tradisional desa /nagari. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dipertegas lagi dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 atau Perda Nagari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nagari Propinsi Sumatera Barat bahwa kelembagaan Nagari terdiri dari: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari dan Peradilan Adat nagari . Pada Pasal 7 ayat1 Perda Nagari tersebut menjelaskan tentang tugas dari Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:³ “1). mengawasi penelnggaran pemerintah Nagari oleh Kapala Nari /wali Nagari,2). menyusun peraturan Nagari bersan kepala nagari/wali nagari, 3). membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari.” Sedangkan kewenangannya diatur dalam Pasal 7 ayat 2 yaitu:” 1). memilih dan mengangkat kepala Nagari secara musyawarah dan mufakat, 2). menyalurkan aspirasi masyarakat,3). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari, 4). meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintah Nagari kepada Kapalo Nagari, 5). melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.⁴

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional dalam Pasal 2 ayat 1 menjelaskan :⁵Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi hukum yang hidup dalam dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang yang patu dipidana walaupun perbuatannya tidak diatur dalam Undang-Undang ini “

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya mengatur norma-norma baru tapi juga memperlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga asas legalitas tidak lagi yang tertulis saja (*legalitas formil*) tapi juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat /hukum yang tidak tertulis (*legalitas materil*). Juga diatur tentang tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, di Sumatera Barat/ Minangkabau dalam penyelesaian delik adat dengan jalan musyawarah dan mufakat dimulai dari tingkat yang paling rendah

² Lia Safitri dkk, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik Suatu kajian Tentang Kerapatan Adat nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman , Sumatera Barat , Jurnal Pertahanan dan bela Negara*, Volume 8 Nomor 1 , April 2018 hal.148

³ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

⁴ ibid

⁵ Pasal 2 ayat 1 KUHP Nasional

yaitu: keluarga/mamak, kaum, suku, nagari atau dengan *bajanjang naik batanggo turun* hal ini merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan restoratif. Dalam Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional juga mengatur tentang hal ini.

Selanjutnya dalam penulisan ini yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah suatu tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial serta spiritual bagi korban dan juga mempengaruhi sistim keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Akibat dari tindak kekerasan korban akan merasa tidak berdaya, putus asa serta merasa tidak dapat untuk menolong dirinya sendiri dan mengalami kepedihan psikologis serta hilangnya perasaan harga diri, perasaan cemas.dll. Tindak kekerasan banyak dialami oleh perempuan dan anak karena dianggap lemah dan rentan. Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut antara lain: dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, mengalami perundungan, ditendang,dipukul, dicekik, dibekap dll.

Dalam konsideran menimbang huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan dan anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

Berdasarkan sistim kekeluargaan atau kekerabatan di Minangkabau/Sumatera Barat menganut sistim matrilineal merupakan suatu sistim kekerabatan dimana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis ibu/perempuan. Kekerabatan di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari garis keturunan ibu/perempuan⁶. Fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah: penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat, serta model mediasi dalam penerapan nilai-nilai restoratif justice dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum.⁷ Penelitian membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya fikiran secara logis dan sistematis. Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum Sosiologis⁸. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat⁹. Penelitian ini menggunakan data primer langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan 8 (delapan) wal nagari serta Ketua KAN di Sumatera Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisa menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menganalisis data secara rasional.

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau*, PT Raja Grafindo Persada Tahun 2011, Jakarta, hal 117

⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999,

⁸ Salim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Indonesia mempunyai karakteristik hukum adat yang berbeda-beda di tiap daerah sangat mendukung penerapan *restorative justice*, berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat dan mekanisme pemecahannya. Kerangka pendekatan *restorative justice* menyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan *restorative* berakar dari nilai-nilai tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat¹⁰. Oleh karena itu di beberapa daerah tercatat bahwa peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialami termasuk didalamnya baik perkara pidana maupun perkara perdata. Khususnya di Sumatera Barat/Minangkabau peradilan adat tersebut masih dipertahankan.

Restorative justice merupakan konsep yang berkaitan dengan gagasan bahwa dalam penyelesaian suatu masalah dalam hukum pidana, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada penyelesaian formal saja. Pandangan *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall yang dikutip oleh Mufidah: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”¹¹ bahwa *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak (penegak hukum, korban dan pelaku) yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Menurut Eva Achyani Zulva, *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari¹² penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³ Lebih lanjut Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog menegaskan bahwa konsepsi *restorative justice* sejatinya merupakan kritik atas sistem peradilan pidana yang justru hadir dengan prosedur yang inefisien serta menimbulkan ketidakadilan.

Sebagaimana dikutip oleh Asmui, menurut Susan Sharpe terdapat 5 (lima) prinsip kunci dalam *restorative justice* yaitu¹⁴:

1. Keadilan *restorative* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Pada nilai ini korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif. Selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa berkepentingan.
2. Keadilan *restorative* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan.

¹⁰Eva Achyani, *Restoratif Justice di Indonesia*, Peluang dan tantangan penerapannya, evacentre blongspot .com 2011, diakses tanggal 15 November 2021 jam 20.wib.

¹¹Mufidah dkk, *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Mizan Journl of Islamic law , vol 6 Nomor 2 Tahun 2022 hal 232.

¹²Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu studi hukum Profetik*, Rechtidee, Vol 11, Desember tahun 2022 hal 8.

¹³Eva Achyani Zulva, *Konsep Dasar Restoratif Justice*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta 23-27 Februari 2014, hal 1

¹⁴Asmui dkk, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau*, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Volume 9 Nomor 3 Tahun 2022

3. Keadilan restorative memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, hal itu dikarenakan pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikan atau melihat bagaimana perbuatannya merugikan banyak orang.
4. Keadilan restorative mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah belah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan.
5. Keadilan restorative memberikan ketahanan kepada masyarakat agar mampu mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang masyarakat Sumatera Barat / Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Artinya adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam dan agama Islam itu dasarnya adalah Alquran (Kitabullah).

Di Sumatera Barat/Minangkabau pengaturan mengenai delik adat diatur dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang-Undang Nan Duo Puluah ini terdiri dari dua bagian yaitu, *Undang-Undang Nan Salapan* (KUHP nya masyarakat Minangkabau) yaitu mengatur tentang perbuatan kejahatan/ delik adat dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* (KUHP nya masyarakat Minangkabau) menjelaskan dan mengatur tentang tanda bukti yang melanggar Undang-undang Nan Salapan.

Dalam Undang-Undang Nan Salapan mengatur delapan perbuatan yang melanggar hukum (delik adat) yaitu :¹⁵

1. *Dago- Dagi, Dago* adalah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan, sedangkan *Dagi* ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan orang lain.
2. *Sumbang Salah, sumbang* adalah perbuatan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan orang banyak, sedangkan salah ialah perbuatan melakukan zina.
3. *Samun-Sakal, samun* adalah perbuatan merampok miling orang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan *sakal* ialah perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan.
4. *Maliang-Curi, maliang* adalah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan tempat penyimpanannya sedangkan *curi* adalah perbuatan mengambil milik orang lain pada waktu pemilikinya sedang lengah
5. *Tikam-bunuah, tikam* adalah perbuatan yang melukai orang lain, sedangkan *bunuah* ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa dengan menggunakan kekerasan.
6. *Kicuah-kecong, kicuah* adalah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain, sedangkan *kecong* ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain.
7. *Upeh-Racun, upeh* adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makana atau minuman setelah diberi minuman yang berbisa atau racun. Sedangkan racun adalah sejenis obat makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau racun yang bisa menyebabkan orang menderita sakit bahkan sampai meninggal.

¹⁵ Datoek Toeah, *Tambo Adat Minang Kabau*, Pustaka Indonesia 1956

8. *Siar-Bakar*; *siar* adalah perbuatan membuat api yang menyebabkan milik orang alin terbakar. Sedangkan *baka* adalah membakar barang orang yang sampai hangus dan habis dengan api yang besar.

Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nan Duo Baleh ini terdiri dari:¹⁶

- a. Pembuktian kejahatan yang didasarkan pada suatu tanda yang mencurigakan yaitu:** *tatumbang taciak* (pengakuan di Kepolisian), *tatando tabeti* (barang milik bantuan ditemukan di tempat kejadian), *tacancang tarageh* (bukti yang terdapat pada diri pembela), *taikek takabek* (tertangkap tangan), *talala takaja* (terdakwa ditemukan ditempat persembunyiannya), *tahambek tapukua* (pelaku ditangkap setelah oleh orang yang mengejanya)
- b. Pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan sebagai berikut :** *baurie bak sipasan bajojak bak bakiak* (jejak atau tanda-tanda yang mengarahkan kepada kejahatan), *anggang lalu atah jatuah* (pelaku terlihat ditempat kejadian), *condong mato rang banyak* (ketika kejadian banyak orang yang menyaksikan), *bajua bamurah-murah* (menjual barang dengan harga murah), *bajalan bagogeh-gogeh* (jalan terburu dengan wajah ketakutan), *dibao pike dibao langau* (orang yang lalu lalang tanpa tujuan yang jelas).

Tabel 1. Perbandingan Jenis Delik Adat Dalam Undang-Undang Nan Salapan dengan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

No	Undang-Undang Nan Salapan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
1.	Dago - Dagi (Fitnah)	Tindak Pidana Penghinaan
2.	Sumbang Salah (Zina)	Tindak Pidana Kesusilaan
3.	Samun Sakal (Perampokan)	Tindak Pidana Pencurian
4.	Maling Curi (Pencurian)	Tindak Pidana Pencurian
5.	Tikam Bunuh (Pembunuhan)	Tindak Pidana Terhadap Nyawa/Pembunuhan
6.	Kicuah Kecong (Penipuan)	Tindak Pidana Perbuatan Curang
7.	Upeh Racun (diracun)	Tidak diatur tapi alat/ bahan untuk membunuh
8.	Siar Bakar (Pembakaran)	Tindak Pidana Pembakaran

Berdasarkan tabel 1 diatas perbandingan delik adat yang diatur dalam Undang-Undang Nan Salapan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 hampir semua mengatur delik yang sama. Dalam Undang- Undang Nan Salapan yang sering terjadi di masyarakat adalah *sumbang salah* , baik dilakukan oleh anak muda/ remaja, orang dewasa bahkan orang yang sudah tua. Karena zina dalam Islam tidak hanya diartikan hubungan seksual saja akan tetapi lebih sempit dari itu yaitu perbuatan mendekatinya nya saja sudah dikatakan berzina seperti : zina mata, zina tangan dan sebagainya. Contoh perbuatan yang banyak dilakukan oleh muda mudi sekarang tidak malu naikmotor berduaan sambil berangkulan , sebagian orang tua atau mamaknya tidak sanggup untuk melarang apalagi memberi sanksi.

Hukuman menurut adat bukanlah hukuman badan melainkan hukuman *jiwa*. Hina adalah hukuman yang tidak tertahankan oleh jiwa orang minang seperti kata pepatah adat *nan sakik kato nan malu tampak* artinya orang minang tidak tahan kena *kato*, *malah tasingguang labiah bak konai*. Menurut AA Navis yang pertama sekali berhak memberikan hukuman dalam masyarakat Minangkabau yang komunal adalah kaum atau sukunya, karena tiap suku harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Apabila salah satu anggota kaum

¹⁶ Harian Umum Singgalang, *Kolom Kurenah* , Minggu 5 Mei 2019

melakukan pelanggaran maka pihak pertama yang memikul hukuman adalah kaum kerabatnya sendiri, sedangkan si pelaku kejahatan diberi hukuman oleh kaum kerabatnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan permufakatan anggota kaum secara bersama-sama. Oleh karena itu kalau seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain yang tidak anggota kaumnya yang patut menghukum kaum kampung atau sukunya, sedangkan terhadap pelaku itu sendiri kaum atau sukunya lah yang menghukum, dalam adat disebut *ba abu bajantiek kumua basosa* artinya kesalahan yang kecil boleh habis dengan maaf dan bermaafan-maafan. Pelaku kejahatan yang tidak bisa diampuni lagi karena membangkang atau sudah berulang kali dijatuhi hukuman terkurung diluar. Bahkan Kerapatan Adat Nagari sebagai pengadilan adat jika perlu berwenang *membuang* anak kemenakan yang terbukti bersalah menurut hukum adat. Membuang artinya menyingkirkan dari masyarakat adat atau tidak dibawa *sehilir semudik, jenjang indak dinaikan* artinya *tibo dikarajo baik indak maimbuan, tibo dikarajo buak indak bahambauan*.

Penelitian ini dilaksanakan di 8 (delapan) nagari di Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) di Luhak Nan Tuo, 2 (dua) nagari di Luhak Lima Puluh Kota dan 1 (satu) nagari di Luhak Agam dan 3 (tiga) nagari di Kabupaten Solok yaitu :

1. Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo

Terdiri dari 6 (enam) jorong merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan termasuk salah satu nagari di Luhak Nan Tuo. Dari hasil wawancara dengan wali nagari Tigo Jangko Bapak Mari Yosefli¹⁷ dan Ketua Kerapatan Nagari menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan khusus kekerasan terhadap perempuan/KDRT dan tindak kekerasan terhadap akan diselesaikan dengan peradilan adat sesuai dengan prinsip musyawarah, apabila tidak tercapai mufakat maka biasanya pihak korban akan melanjutkan ke hukum negara atau pengadilan negeri. Suatu keunikan yang ditemui di nagari tigo jangko dalam penegakan keamanan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan adat dan tindak kriminal didirikan *Penjara Pelanggaran Peraturan Nagari Tigo Jangko Bagi Masyarakat yang tertangkap* yang bersifat sementara sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari atau penyidik. Penjara nagari/adat sudah diatur dalam peraturan nagari, seperti gambar dibawah.



¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mari Yosefi Wali Nagari Tingo Jangko hari senin 3 Oktober 2019, jam 11.00

2. Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan

Nagari Pariangan terdiri dari 4 Jorong salah satu nagari di Kecamatan Pariangan di Luhak Nan Tuo dan terletak di lereng gunung Merapi, keunikan nagari pariangan disamping alam yang indah, tanahnya subur, sumber air berlimpah, hutannya lebat yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Nagari Pariangan terkenal sebagai nagari yang masih teguh menjaga adat istiadat dan budaya. Nagari Pariangan dinobatkan menjadi desa terindah di dunia, gelar tersebut diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama *Travel Budget* pada tahun 2012. Desa Pariangan termasuk dalam daftar 5 (lima) desa terindah di dunia versi *Travel Budget* disandingkan dengan 4 (empat) desa lainnya yaitu : *desa Wengen di swiss, Eze di Perancis, Niagara on the Lake di Kanada dan Cesky Krumloav di Ceko*. Selain alam yang indah sisi budaya dari masyarakat asli Pariangan sangat patut dijadikan teladan, di mana masyarakat hidup rukun dan damai tanpa mengenal caci maki dan permusuhan. Hal menarik lainnya adalah tradisi masyarakat yang setiap hari mandi di pemandian didekat mesjid Islam. Hasil wawancara dengan sekretaris Nagari pariangan Ibuk Zel bahwa jarang terjadi tindak pidana baik berat maupun ringan dan penyelesaian kalau ada pelanggaran *bajanjang naik batanggo turum* dengan musyawarah dan mufakat.

3. Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Nagari Situjuh Baruah terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota, terdiri dari 6 jorong. Merupakan satu-satunya Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengeluarkan 6 (enam) peraturan yang bernuansa syariat Islam dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyakit masyarakat lainnya. Menurut pucuk adat Situjuh Batuah bapak Mkd Dt Majo Kayo¹⁸, keenam peraturan tersebut disepakati oleh oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda dan pemeritahan nagari apabila peraturan tersebut dilanggar oleh anak nagari dengan tanpa pandang bulu, akan mendapat sanksi atau pun denda bahkan sampai dibuang sepanjang adat. Adapun peraturan yang bernuansa syariat Islam tersebut diantaranya:

1. Setiap anak nagari Situjuh Batuah yang berada ditempat-tempat keramaian diwajibkan menutup aurat ninik mamak sebagai kepala kaum harus berbusana muslim dan memakai peci.
2. Setiap anak nagari Situjuh Batuah diwajibkan melaksanakan Sholat dan membaca alquran setiap malam, menjauhkan maksiat, bila melanggar akan disiapakan dubalang dan paga nagari untuk mengawasinya.
3. Masyarakat Situjuh Batuah dilarang menggelar berbagai bentuk permainan yang berbau judi, remi, kartu koa, domino mulai dari Kamis sore sampai jumat malam setiap minggunya.

Dengan adanya peraturan tersebut dapat mencegah masyarakat nagari Situjuh Batuah dari penyakit masyarakat umumnya dan khususnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil wawancara dengan wali nagari bapak Delferi dinagari Situjuh Batuah juga dibentuk suatu lembaga/ badan yang menangani masalah adat dan syara yaitu BP3AS (Badan Penyidik Penyelesaian Perkara Adat dan Syara) yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari dan Walinagari.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mkd Dt Majo Kayo

4. Nagari Situjuh Batuah, Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Nagari Situjuh Batuah Banda Dalam terdiri dari 8 Jorong terletak di Kecamatan terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota, sesuai dengan pepatah Minang *elok tapian dek nan mudo elok nagari dek panghulu*, oleh karena itu pentingnya peranan ninik mamak dalam lingkungan adat minangkabau khususnya dinagari pada umumnya sehingga ninikmamak harus paham dan mengerti dengan tatanan adat minangkabau yang mempunyai nilai-nilai luhur yang sakral. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap delik adat penyelesaian tetap dengan cara *bajanjng naik batangga turun* baik kasus pidana maupun perdata serta mengfungsikan Bhabinkamtibmas dan FKPM (Forum Kemitraaan Polisi Masyarakat)

5. Nagari Kapau, Kecamatan Tilakang Kamang

Kapau salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terdiri dari 12 Jorong, memakai adat Koto Piliang dengan pimpinan adat datuk Katumanggungan dengan adatnya yang bertingkat dalam penyelesaian delik adat/ tindak pidana ringan yaitu diselesaikan dalam tingkat *paruik* terlebih dahulu kemudian *sainduak*, apabila belum mencapai kata sepakat kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari dan Ninik Mamak VI Suku, dalam adat VI suku : *basuku bainduak babuah baparuik, kampung dibar ba nan tuo, rumah dibari batungganai*, penghulu VI suku itulah yang akan jadi hakim tertinggi dalam nagari atau dalam adat *mamacik arek, manggam taguah*. Penghulu IV Suku diberi pula bapitua kalau tumbuah menurut adat Dt Bandaro, kalau tumbuah menurut syarak Dt mangkudun¹⁹. Keduanya digadangkan menurut adat dengan kata mufakat. Hasil wawancara dengan walinagari penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jalan musyawarah terlebih dahulu kalau tidak tercapai mufakat dilanjutkan ke hukum negara.

6. Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung

Menurut tambo adat Minangkabau, Nagari Kotp Baru adalah bagian dari Luhak Kubuang Tigo Baleh. Nagari Salayo dimekarkan jadi 2 (dua) nagari yaitu salayo dan Koto Baru. Koto baru pernah menjadi ibu kota Kabupaten Solok. Secara kultur dan bahasa, salayo dan Koto Baru sulit dibedakan tidak seperti nagari lainnya yang mempunyai kekhasan masing-masing. Dalam penyelesaian sengketa tidak membedakan kasus pidana dan perdata, penyelesaian juga dilakukan secara batangga naik batangga turun.

7. Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung

Nagari Gantung Ciri terletak di kecamatan Kubuang Kabupaten Solok terdiri dari 6 Jorong, menggunakan sistem campuran koto piliang dan bodi caniago dalam menyelesaikan persoalan adat termasuk delik adat biasanya diselesaikan ditingkat mamak tungganai kedua belah pihak, jika tidak selesai/puas diulang di tingkat suku, kemudian ke tingkat 3 ninik atau empat ninik jika tidak tercapai dilanjutkan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sesuai prinsip dan tujuan dari keadilan restoratif.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zulkanain, wali nagari Kapau

8. Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang

Nagari Cupak terletak di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdiri dari 8 (delapan) jorong . Dalam Undang-Undang dan Hukum Adat Alam Minangkabau di Nagari Cupak dikenal dengan adanya *Cupak Usali dan Cupak Buatan*²⁰ . *Cupak Usali* sama dengan asli yang betul dan benar, seumpama melaksanakan kerja yang empat : sholat lima waktu sehari semalam, Jumat sekali seminggu, sesuai dengan sunnah Rasul dan Kitabbullah, sesuai dengan ajaran agama islam yang dianut dan diyakini masyarakatnya *tidak boleh ditambah dikurangi, tagak luriah , bakato bana ,mahukum adie disebut juga cupak nan duobaleh tahie*. Sedangkan *cupak buatan* adalah putusan mufakat ninik mamak penghulu adat , alim ulama, manti dan cerdik pandai dalam nagari atau luhak yang ditentukan hingga haknya supaya *ganggam baruntuk pagang barmsiang dudak barpanghadok* jelas tugas dan kewajiban masing-masing dalam hal menjalankan pemerintahan dalam nagari atau dikenal juga dengan job description masyarakat adat minangkabau.

Tabel 2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat

No	Nagari	Penerapan Restorative Justice	Keterangan
1.	Tigo Jangko	Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan dan sengketa perdata	Tidak tercapai mufakat / mediasi dilanjutkan ke pengadilan
2.	Pariangan	Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan dan masalah tanah tapi jarang terjadi	Tidak tercapai mufakat/mediasi
3.	Situjuh Batuah	Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan dan sengketa perdata	Tercapai mufakat, ada juga yang lanjut ke pengadilan.
4.	Situjuh Dalam	Banda Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan dan sengketa perdata	Tercapai mufakat/mediasi
5.	Kapau	Diterapkan RJ untuk tindak pidana ringan	Tidak tercapai mufakat /mediasi lanjut ke pengadilan
6.	Koto Baru	Diterapkan RJ untuk pidana ringan , tapi dibedakan antara kasus pidana dan kasus perdata	Tidak tercapai mufakat/mediasi lanjut ke pengadilan
7.	Gantung Ciri	Diterapkan RJ untuk pidana ringan , tapi dibedakan antara kasus pidan dan kasus perdata	Tercapai mufakat/mediasi, tidak tercapai lanjut ke pengadilan
8.	Cupak	Diterapkan RJ untuk pidana ringan , tapi dibedakan antara kasus pidan dan kasus perdata	Tidak tercapai mufakat /mediasi lanjut pengadilan

Sumber: Wali Nagri di 8 (delapan) Nagari di Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 2 diatas dari 8 (delapan) nagari di Sumatera Barat pada umumnya di semua nagari diterapkan penyelesaian delik adat melalui musyawarah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang berorientasi pada korban dan nilai keadilan dalam masyarakat. *Restoratif Justice* berupaya melihat tindak pidana sebagai suatu sikap atau tindakan ketercelaan dalam sudut pandang sosial kemasyarakatan.

²⁰ Tuanku Mudo H.Emral Djamil Dt Rajo Mudo, *Cupak Usali dan Cupak Buatan*, Legal Studies , 2019

Model Mediasi Dalam Penerapan Nilai-Nilai *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan HakmAsal Usul di Sumatera Barat.

Adat Minangkabau adalah peraturan dan Undang-Undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di ranah minang atau Sumatera Barat. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para rajo atau penghulu/pemimpin masyarakat adat, dan dipakai dalam kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari serta landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan sesuai dengan syariat islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Model mediasi dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peradilan adat di Sumatera Barat dengan menggunakan *pendekatan keadilan restoratif* sebagai kunci yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pendekatan retributif. Pendekatan retroratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu dimana semua pihak yang berkepentingan menyelesaikan pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Proses *restoratif justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung kondisi dan situasi yang ada, menurut Stephenson Giller dan Brown sebagaimana dikutip oleh I Made Agus Mahendra Iswara ada 4 (empat) bentuk *Restoratif Justice*:²¹ :

1. *Victim offender Mediation* (mediasi penal), pendekatan ini dengan membentuk forum yang mendorong pertemuan antara para pihak yaitu korban, pelaku dan pihak ketiga (mediator).
2. *Restoratif Conference*, bentuk penyelesaian model ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung namun juga melibatkan pelaku dan korban tidak langsung seperti keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku.
3. *Family Group Conference*, model ini dipergunakan dalam penanganan tindak pidana pelakunya anak. Fokus penyelesaian dalam model ini adalah memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukannya dimana kedua belah pihak membuat suatu action plan yang berasal dari informasi dari korban, pelaku, dan kalangan profesional. Hal ini dilakukan dengan tujuan pencegahan agar kesalahan tidak terulang lagi.
4. *Community Panels Meetings*, pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

Apabila melihat mekanisme penyelesaian dengan restoratif justice (1-4) di atas maka nomor (2,3 dan 4) sesuai dengan model mediasi dalam penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Sumatera Barat sebagaimana bisa dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Model Mediasi Dalam Penerapan Nilai-Nilai *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hakm Asal Usul di Sumatera Barat.

No	Nagari	Lembaga Adat	Model Mediasi	Tindak Pidana yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat			
					P	K	M	I
1.	Tigo Jangko	KAN , ninik mamak kedua belah pihak	perdamaian dan saling memaafkan	Pencabulan dan penurutan	v	v	v	x
2.	Pariangan	KAN ,Ninik mamak kedua belah pihak	Saling memaafkan perdamaian	perkelahian	v	v	v	x

²¹ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, UI Jakarta 2013, hal 46-48

3.	Situjuah Batua	LAN, Ninik Mamak serta BP3AS	Perdamaian Sanksi adat	Stellionat a susila	v	v	v	v
4.	Situjuah Banda Dalam	KAN Ninik Mamak kedua belah pihak	Perdamaian Sanksi adat	Perselingkuhan a susila KDRT	v	v	v	v
5.	Kapau	KAN, Ninik mamak IV Suku, Mamak kedua belah pihak.	Perdamaian Saling memaafkan	a susila KDRT	v	v	v	x
6.	Koto Baru	KAN, ninik mamak	Perdamaian Saling memaafkan	perkelahian pencabulan	v	v	v	v
7.	Gantung Ciri	KAN, ninik mamak	Perdamaian Sanksi adat	Pencapulan asusila	v	v	v	v
8.	Cupak	KAN Ninik mamak	Perdamaian Sanksi adat	KDRT pencabulan	v	v	v	

Berdasarkan tabel 3 diatas terdapat persamaan dan perbedaan model mediasi penyelesaian perkara /tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga adat /Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak di 8 (delapan) nagari adanya nilai-nilai hukum adat dalam restoratif justice yang bertujuan menyelesaikan konflik antara korban, pelaku dan masyarakat yaitu sama dengan tujuan sanksi adat yaitu mengembalikan keseimbangan, keharmonisan, kerukunan antara pihak yang berkonflik. Penyelesaian dalam hukum adat tidak membedakan kasus pidana dengan perdata, sehingga korban dan masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Model mediasi yang diterapkan dari 8 (delapan) nagari yang diteliti adalah: 1). dengan membuat surat perdamaian, 2). saling memaafkan antara kedua belah pihak, model mediasi ini terdapat di 6 (enam) nagari yaitu di nagari Tigo Jangka , Pariangan, Kapau, Cupak dan Koto Baru, sedangkan di Nagari Situjuah Batua dan Situjuah Banda Dalam diberikan sanksi adat terdiri dari : 1) *karek urek* dijatuhkan sanksi adat sebanyak 300 kg beras, 2). *kubuang batang* dijatuhkan sanksi adat sebanyak 150 kg beras 3). *pake pucuk* dijatuhkan sanksi 1 (satu) ekor kambing.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa penyelesaian kasus yang terjadi lebih ditentukan berdasarkan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Apabila tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tergolong berat seperti mengakibatkan kematian maka perkara tersebut akan langsung ditangani hukum negara dalam hal ini kepolisian .Namun bila tindak pidananya tidak tergolong berat dan serius maka penyelesaiannya cenderung dilkaukan secara adat bahwa setiap masalah harus dapat diselesaikan sesuai dengan pepatah yang yang mengatakan :*ndak ado kusuik nan ndak kasalasai, ndak ado karuah nan ka indak janiah* maksudnya adalah bahwa secara adat setiap kasus harus dapat diselesaikan dan akan berupaya mencari penyelesaian terhadap setiap sengketa. Disamping penyelesaian kasus dengan memperhatikan berat ringannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan , penyelesaian juga dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian secara bertingkat dimulai dari keluarga terdekat, kaum, suku, jorong dan akhirnya nagari. Penyelsaian pada prinsipnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari perdamaian inilah prinsip diterapkannya nilai-nilai restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana /delik adat di Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan dalam pepatah “*bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat*, apabila kedua belah pihak sudah ada kesepakatan maka para pihak harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan dengan baik sebagaimana dalam pepetah :*kok bulek ala bisa digolongkan , kok picak la bisa dilayangkan*.


Penyelesaian kasus yang dilakukan di semua tingkat secara informal tersebut disamping berupaya untuk mencari perdamaian dapat diikuti dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang mendatangkan sengketa. Pemberian sanksi pada dasarnya tidak bersifat fisik melainkan lebih ditujukan kepada pemberian sanksi yang bersifat sosial dari yang ringan sampai yang berat yaitu : *buang sepanjang adat* dan *buang dari nagari*. Pemberian sanksi pembayaran ganti kerugian kepada pihak korban atau kepada masyarakat yang lebih ditujukan kepada pemulihan keseimbangan yang telah terganggu oleh sebuah tindakan pelanggaran serta untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diderita korban. Sanksi buang sepanjang adat atau buang dari nagari terungkap dari pepatah *kok dudak ndak dibao barundiang kok tagak ndak dibao bajalan*. Sedangkan sanksi yang ditujukan kepada masyarakat secara umum biasa dengan membayar uang adat atau melaksanakan upacara adat yang diungkapkan dengan: *adat diisi limbago dituang*. Denda adat biasanya digunakan untuk kemaslahatan umum seperti: pembangunan jalan, jembatan dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan secara bersama serta untuk mengembalikan keseimbangan adat dan masyarakat yang terganggu. Keputusan yang diberikan dalam berbagai tingkatan penyelesaian sengketa/pelanggaran harus dilakukan dengan adil maka semua akan kembali kepada keadaan semula tidak ada lagi pihak yang keberatan atau melakukan tindakan lain diluar kesepakatan yang sudah diperoleh, kalau terjadi tindakan diluar kesepakatan yang ada maka kasusnya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib melalui hukum negara.


Akhirnya dapat diungkapkan terdapat beberapa prinsip dalam penyelesaian kasus dan sengketa sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat di 8 (delapan) nagari yang dijadikan lokasi penelitian yaitu :

1. *Penyelesaian secara internal* terlebih dahulu, dalam hal ini diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. *Musyawarah mufakat*, setiap penyelesaian perkara/sengketa menurut hukum adat minangkabau dengan prinsip musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak.
3. *Prinsip Penyelesaian Bertingkat*, penyelesaian dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat lebih tinggi atau *bajanjang naik batanngo turun* yang mencerminkan prinsip proposionalitas bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan dan kebutuhannya.
4. *Prinsip Keadilan*, prinsip ini merupakan salah satu yang utama dalam hukum adat Minangkabau khususnya dalam penyelesaian setiap permasalahan.

Dalam ungkapan adat dikemukakan *rajo adia rajo disambah, rajo zalim rojo disanggah* artinya pemimpin yang adil harus dihormati dan ditaati kalau tidak harus diluruskan atau dikritisi. Hal tersebut diungkapkan dalam pepatah *maukuu samo panjang manimbang samo barek*.

Contoh surat Perdamaian:





Eksistensi Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional

Summum ius summainjuria, summa lex, summa crux, hukum yang dapat melukain, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, adegium tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan adalah nilai ideal yang dicitakan dari suatu kaidah hukum, namun keadilan tersebut cenderung bersifat sangat subjektif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan 2 Januari 2023 dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Dalam konsiderannya saat ini mengacu pada filosofi Pancasila, HAM, moral religius, keseimbangan antara kepentingan negara, individu, juga perlindungan terhadap korban. Perbedaan mendasar KUHP Nasional dengan KUHP Kolonial adalah pengedepaan norma restoratif justice, dimana pidana yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitik berat pada pemulihan keadilan bukan pada penghukuman. Apabila konsep dari keadilan restoratif di diadopsi secara penuh dan menyeluruh maka tentu nanti akan muncul tantangan dalam transisi dan sistim pemidanaan konvensional. Karena dalam KUHP Nasional diawali dengan penegasan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu konsep restoratif yang memperbaiki suatu keadaan seperti semula seperti yang tercantum dalam Pasal 51 huruf C KUHP Nasional, agar tidak terulang kembali penyelesaian pidana tidak terfokus pada pemulihan hak korban tindak pidana.

Restoratif Justice pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang mempunyai nilai-nilai tradisional, berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan restoratif justice diperhitungkan dan diakomodir dalam KUHP Nasional yaitu seperti diperkenalkannya sistim pidana alternatif berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Selanjut substansi restoratif justice telah terfasilitasi dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah tersebar dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan:²²

“mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, menumbuhkan penyelasan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP diatas yang menekankan pada upaya untuk mendidik kembali napi menjadi orang baik dan berguna sesuai dengan nilai Ketuhanan dengan adanya konsep taubatan nasuha yang mana sikap. Sedangkan tujuan pemidanaan memulihkan kesimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat hal relevan dengan nilai-nilai yang terkandung keadilan restoratif memulihkan kepada keadaan semula bukan pembalasan.

Pasal 52 KUHP Nasional juga menjelaskan: ”bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia.

²² Pasal 51 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Berdasarkan hal diatas maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah memfasilitasi keadilan restoratif dalam berbagai pasal terutama dalam Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional, tentang pemidanaan, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa salah satu keunggulan dan keistimewahan dari keadilan restoratif justice adalah penyelesaian perkara /sengketa dapat disesuaikan dengan tata cara kearifan lokal. Keadilan restoratif juga mengandung nilai-nilai sila Ketuhanan yaitu mendidik kembali napi menjadi orang baik/taubatan nasuha, sila kemanusiaan dapat dilihat dari penyelesaian kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan kepentingan korban, pelaku serta nilai yang berkembang dalam masyarakat.serta antara pelaku dan korban tidak dianggap berhadapan dengan lawan tapi antara korban dan pelaku sebagai bagian dari keluarga sehingga penyelesaiannya juga bersifat kekeluargaan hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga persatuan Indonesia, Penyelesaiannya secara musyawarah juga terkandung nilai-nilai sila ke empat. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud implementasi untuk menguatkan cita hukum Pancasila serta dimensi ketimuran (Indonesia).

KESIMPULAN

Dari 8 (delapan) nagari di Sumatera Barat /Minangkabau yang menjadi lokasi penelitian yaitu nagari: Tigo Jangko, Pariangan, Situjuah Batua, Sintujuah Banda Dalam, Kapau, Koto Baru., Gantung Ciri dan Cupak hampir semuanya menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana ringan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara,pelaku,korban dan keluarga (orang tua, mamak) untuk mengembalikan ke bentuk semula/perdamaian . Hal ini terungkap dalam pepatah: *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* . Apabila kesepakatan sudah tercapai maka kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik, terungkap dalam pepatah: *kok bulek ala bisa digolongkan dan kok picak ala bisa dilayangkan*.

Model mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 8 (delapan) nagari yang menjadi lokasi peneltian: 1). dengan membuat surat perdamaian, saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5 (limo) nagari yaitu: Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto baru dan Cupak. Dinagari Situjuah Banda Dalam model mediasi adalah dengan surat perdamaian kedua belah pihak dan di buang dari nagari, di Nagari Gantung Ciri dengan surat perdamaian dan di buang sepanjang adat.. Selanjutnya di Nagari Situjuah Batuah terdiri 3 (tiga) sanksi adat yaitu : *Karek pucuk* dijatuhkan sanksi 1 ekor kambing, *kubuang batang* dengan sanksi 150 kg beras dan *karek urek* dijatuhkan sanksi 300 kg beras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Datoek Toeah, 1956 *Tambo Adat Minang Kabau* , Pustaka Indonesia
- I Gede AB Wiranata,2005 *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa Kemasa* Citra Aditya Bakti Bandung.

- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, UI Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Matarm PressSalim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau*, PT Raja Grafindo Persada Tahun 2011, Jakarta.

Jurnal

- Asmui dkk, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau*, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2022
- Eva Achyani Zulva, *Konsep Dasar Restoratif Justice*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta 23-27 Februari 2014.
- Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu studi hukum Profetik*, Rehtidee, Vol 11, Desember tahun 2022.
- Lia Safitri dkk, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik Suatu kajian Tentang Kerapatan Adat nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*, Jurnal Pertahanan dan bela Negara, Volume 8 Nomor 1, April 2018.
- Mufidah dkk, *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Mizan Journl of Islamic law, vol 6 Nomor 2 Tahun 2022
- Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013
- Tuanku Mudo H.Emral Djamal Dt Rajo Mudo, *Cupak Usali dan Cupak Buatan*, Legal Studies, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Internet /Koran

- Eva Achyani, *Restoratif Justice di Indonesia, Peluang dan tantangan penerapannya, evacentre blongspot .com 2011, diakses tanggal 15 November 2021 jam 20. WIB*
- Harian Umum Singgalang, *Kolom Kurenah*, Minggu 5 Mei 2019